

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK TERHADAP REFORMASI HUKUM

Sinari Telaumbanua¹, Stince Sidayang², Celsi Aer³

sinaritelaumbanua235@gmail.com¹, stincesidayang@unima.ac.id², celsiaer07@gmail.com³

Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Perkembangan media sosial saat ini telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat membentuk sekaligus menyampaikan opini publik, termasuk ketika menanggapi isu-isu reformasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana media sosial berperan sebagai ruang diskusi publik yang memengaruhi cara pandang, sikap, serta keterlibatan masyarakat terhadap agenda reformasi hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini menyoroti hubungan antara struktur hukum, budaya hukum, dan pengaruh media sosial sebagai faktor eksternal yang turut membentuk tingkat kesadaran hukum masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui studi literatur dan analisis terhadap fenomena yang berkembang di ruang digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempercepat penyebaran informasi terkait hukum, membentuk opini publik secara luas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan hukum. Namun demikian, di balik peran positif tersebut, media sosial juga memiliki potensi negatif, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, munculnya fenomena “pengadilan oleh publik”, serta polarisasi opini yang dapat memengaruhi objektivitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital di masyarakat serta peran aktif negara dalam mengelola ruang digital, agar tetap mendukung terciptanya sistem hukum yang adil, seimbang, dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Opini Publik, Reformasi Hukum.

ABSTRACT

The current development of social media has brought about significant changes in the way society forms and expresses public opinion, including when responding to legal reform issues. This study aims to understand how social media acts as a public discussion space that influences public perspectives, attitudes, and engagement with the legal reform agenda in Indonesia. Using a sociological-legal approach, this study highlights the relationship between legal structure, legal culture, and the influence of social media as external factors that contribute to shaping public legal awareness. The method used in this research is qualitative through literature review and analysis of emerging phenomena in the digital space. The results indicate that social media has a significant influence in accelerating the dissemination of legal information, shaping public opinion broadly, and encouraging public participation in oversight of legal policies. However, despite these positive roles, social media also has negative potential, such as the spread of inaccurate information, the emergence of the "trial by the public" phenomenon, and the polarization of opinion that can affect objectivity in law enforcement. Therefore, increased digital literacy in the community and an active role for the state in managing the digital space are needed to support the creation of a legal system that is fair, balanced, and responsive to social needs.

Keywords: Social Media, Public Opinion, Legal Reform.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah munculnya media sosial sebagai ruang baru yang memungkinkan masyarakat untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk opini publik secara lebih terbuka. Kini, media sosial tidak lagi hanya digunakan untuk komunikasi pribadi, tetapi telah berkembang menjadi ruang diskusi

publik yang berpengaruh terhadap dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia. dalam konteks reformasi hukum, keberadaan media sosial menjadi semakin penting. reformasi hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. namun, proses tersebut tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya keterlibatan publik. di sinilah media sosial berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan, sekaligus menjadi sarana kontrol sosial terhadap jalannya proses reformasi hukum.¹

Melalui media sosial, masyarakat kini dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi terkait kebijakan hukum, putusan pengadilan, maupun isu hukum yang sedang berkembang. informasi tersebut kemudian dibahas, dikritisi, dan disebarluaskan dengan cepat. hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik terhadap isu-isu hukum, termasuk reformasi hukum. bahkan, opini yang berkembang di media sosial sering kali mampu memengaruhi arah kebijakan serta mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel.² dari sudut pandang sosiologi hukum, fenomena ini mencerminkan adanya hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat. media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi turut menjadi faktor eksternal yang memengaruhi budaya hukum, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. tingginya aktivitas masyarakat di media sosial juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif terhadap isu hukum serta memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi proses penegakan hukum.³

Meski demikian, peran media sosial dalam membentuk opini publik tidak selalu memberikan dampak positif. di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif dan memperluas akses informasi. namun di sisi lain, media sosial juga rawan digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan. hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap suatu kasus hukum, bahkan memicu munculnya fenomena “pengadilan oleh opini publik” (trial by the press) yang berpotensi mengganggu prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, seperti asas praduga tidak bersalah dan independensi peradilan.⁴ selain itu, media sosial juga dapat memperkuat perbedaan pandangan di tengah masyarakat. algoritma yang digunakan oleh platform digital cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan ruang tertutup (echo chamber). kondisi ini menyebabkan masyarakat hanya terpapar pada sudut pandang tertentu, sehingga diskursus hukum menjadi kurang objektif dan cenderung bias. akibatnya, kualitas opini publik yang terbentuk pun dapat terpengaruh. berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa media sosial memiliki peran yang kompleks dalam membentuk opini publik terhadap reformasi hukum. perannya tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi, tetapi juga mencakup pembentukan cara pandang, sikap, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses hukum. oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana media sosial memengaruhi dinamika tersebut, khususnya dalam perspektif sosiologi hukum.

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

² Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell, 2010.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

⁴ Cass R. Sunstein, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*, Princeton: Princeton University Press, 2017.

Penelitian ini menjadi penting mengingat semakin besarnya pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam bidang hukum. dengan memahami peran media sosial secara lebih menyeluruh, diharapkan dapat ditemukan cara yang tepat untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendukung reformasi hukum, sekaligus mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara hukum, masyarakat, dan teknologi di era digital.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma hukum untuk menganalisis peran media sosial dalam membentuk opini publik terhadap reformasi hukum. pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan dan konseptual, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Ruang Diskursus Publik dalam Reformasi Hukum

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari yang bersifat konvensional menjadi lebih terbuka, interaktif, dan partisipatif. dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang diskursus publik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta membentuk opini terhadap berbagai isu, termasuk reformasi hukum. kehadiran media sosial pada dasarnya memperluas konsep ruang publik yang sebelumnya terbatas pada forum-forum fisik menjadi ruang digital yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan geografis. sebagai ruang diskursus publik, media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pembahasan isu-isu hukum. masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek dari kebijakan hukum, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam memberikan kritik, saran, dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. hal ini sejalan dengan pandangan Manuel Castells yang menyatakan bahwa masyarakat jaringan (*network society*) memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara cepat dan luas, sehingga memperkuat partisipasi publik dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, media sosial sebagai ruang diskursus publik dapat dipahami sebagai bagian dari budaya hukum (*legal culture*) yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons hukum. menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. dalam hal ini, media sosial berperan dalam membentuk budaya hukum masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi publik dalam proses reformasi hukum. lebih lanjut, media sosial juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum dan pemerintah. melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan kritik terhadap kebijakan hukum yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan kepentingan publik. tekanan publik yang terbentuk melalui media sosial sering kali menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan hukum. dengan demikian, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. namun demikian, perlu diakui bahwa diskursus publik di media sosial tidak selalu berjalan secara ideal. kebebasan berekspresi yang tinggi sering kali tidak diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. akibatnya, ruang diskursus publik di media sosial dapat dipenuhi oleh informasi yang tidak terverifikasi, opini yang bersifat

emosional, serta perdebatan yang kurang konstruktif. kondisi ini berpotensi mengaburkan substansi permasalahan hukum yang sebenarnya dan bahkan dapat memengaruhi persepsi masyarakat secara keliru.

Selain itu, karakteristik media sosial yang berbasis algoritma juga dapat membentuk pola diskursus yang tidak seimbang. pengguna cenderung terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, sehingga menciptakan ruang diskusi yang homogen dan kurang terbuka terhadap perspektif yang berbeda. hal ini dapat menghambat terbentuknya diskursus publik yang sehat dan objektif dalam konteks reformasi hukum. dengan demikian, media sosial sebagai ruang diskursus publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses reformasi hukum, khususnya dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Namun, peran tersebut juga perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas diskursus publik, baik melalui literasi digital maupun penguatan etika dalam bermedia sosial. dengan pengelolaan yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dalam mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik dan Partisipasi Masyarakat

Media sosial telah menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam membentuk opini publik di era digital. akses informasi yang cepat dan luas memungkinkan masyarakat untuk mengetahui berbagai isu hukum dalam waktu singkat, kemudian meresponsnya melalui komentar, unggahan, maupun diskusi daring. proses ini menunjukkan bahwa pembentukan opini publik tidak lagi bersifat satu arah seperti pada media konvensional, melainkan berlangsung secara interaktif dan partisipatif. setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya, sehingga opini publik terbentuk melalui akumulasi berbagai pandangan yang berkembang di ruang digital. dalam konteks reformasi hukum, media sosial berperan sebagai medium yang mempercepat proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan atau peristiwa hukum. informasi yang viral sering kali membentuk opini kolektif dalam waktu singkat, bahkan sebelum adanya klarifikasi resmi dari pihak berwenang. hal ini sejalan dengan pandangan Manuel Castells yang menekankan bahwa dalam masyarakat jaringan, arus informasi yang cepat mampu memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat secara luas. dari perspektif sosiologi hukum, pengaruh media sosial terhadap opini publik berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi hukum yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, sekaligus membentuk sikap mereka terhadap suatu aturan atau kebijakan hukum.

Selain membentuk opini, media sosial juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. partisipasi ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti penyampaian aspirasi, kritik terhadap kebijakan, hingga dukungan terhadap penegakan hukum melalui kampanye digital. fenomena petisi online, gerakan hashtag, dan advokasi digital menjadi bukti bahwa masyarakat kini memiliki ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam proses sosial dan hukum. dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen demokratisasi yang memperkuat peran masyarakat dalam mengawal reformasi hukum. namun demikian, pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik dan partisipasi masyarakat tidak selalu bersifat positif. Informasi yang beredar di media sosial tidak semuanya dapat dipastikan kebenarannya, sehingga berpotensi menimbulkan misinformasi atau disinformasi. kondisi ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat secara tidak objektif, bahkan dapat memicu reaksi

berlebihan terhadap suatu isu hukum. Selain itu, opini yang terbentuk secara cepat sering kali lebih didasarkan pada emosi daripada analisis yang rasional, sehingga kualitas diskursus publik menjadi kurang optimal. lebih lanjut, media sosial juga dapat mendorong terbentuknya polarisasi opini di tengah masyarakat. Individu cenderung berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, sehingga memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mengurangi keterbukaan terhadap perspektif lain. Cass R. Sunstein menyebut fenomena ini sebagai *group polarization*, yaitu kondisi di mana diskusi dalam kelompok homogen justru memperkuat pandangan yang lebih ekstrem. akibatnya, opini publik yang terbentuk menjadi terfragmentasi dan sulit mencapai konsensus.

Dengan demikian, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam konteks reformasi hukum. peran tersebut memberikan peluang bagi terciptanya sistem hukum yang lebih partisipatif dan responsif. namun, di sisi lain, diperlukan upaya untuk mengelola dampak negatif yang muncul, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan polarisasi opini. oleh karena itu, peningkatan literasi digital serta kesadaran kritis masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung reformasi hukum.

Dampak Negatif Media Sosial dalam Reformasi Hukum: Disinformasi dan Polarisasi Opini

Di balik perannya yang besar dalam memperluas partisipasi publik, media sosial juga membawa sejumlah konsekuensi negatif terhadap proses reformasi hukum. salah satu persoalan utama adalah maraknya disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan sengaja dimanipulasi. dalam konteks hukum, disinformasi dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu kasus, kebijakan, maupun proses peradilan. informasi yang tidak terverifikasi sering kali disebarkan secara luas dan cepat, sehingga membentuk persepsi publik yang keliru sebelum fakta yang sebenarnya terungkap. fenomena ini menjadi semakin kompleks karena karakteristik media sosial yang memungkinkan setiap pengguna menjadi produsen sekaligus penyebar informasi. tanpa adanya proses verifikasi yang memadai, informasi yang bersifat sensasional cenderung lebih mudah viral dibandingkan informasi yang akurat. hal ini dapat menimbulkan distorsi dalam pembentukan opini publik, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi legitimasi proses penegakan hukum. menurut Cass R. Sunstein, penyebaran informasi di media sosial sering kali memperkuat bias kognitif pengguna, sehingga individu lebih mudah menerima informasi yang sejalan dengan keyakinannya tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. selain disinformasi, dampak negatif lain yang cukup signifikan adalah munculnya polarisasi opini di tengah masyarakat. media sosial dengan algoritmanya cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan ruang interaksi yang homogen. kondisi ini dikenal sebagai *echo chamber*, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan dirinya. akibatnya, diskursus publik menjadi kurang seimbang dan cenderung memperkuat perbedaan pandangan yang tajam. polarisasi ini dapat menghambat terciptanya dialog yang konstruktif dalam membahas isu-isu reformasi hukum.

Dari perspektif sosiologi hukum, polarisasi opini dapat memengaruhi budaya hukum masyarakat, khususnya dalam hal kepercayaan terhadap sistem hukum. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa budaya hukum mencerminkan sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegaknya. ketika opini publik terpecah secara ekstrem, kepercayaan terhadap institusi hukum dapat melemah, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. lebih lanjut, disinformasi dan polarisasi opini juga dapat memicu fenomena *trial by the press* atau “pengadilan oleh opini

publik”. dalam situasi ini, seseorang atau suatu pihak telah terlebih dahulu dinilai bersalah atau benar oleh masyarakat sebelum melalui proses hukum yang sah. kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum, seperti asas praduga tidak bersalah dan independensi peradilan. selain itu, tekanan opini publik yang kuat di media sosial juga dapat memengaruhi objektivitas aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan. dengan demikian, meskipun media sosial memiliki potensi besar dalam mendukung reformasi hukum, keberadaannya juga membawa tantangan serius yang tidak dapat diabaikan. disinformasi dan polarisasi opini menjadi dua faktor utama yang dapat menghambat terciptanya sistem hukum yang adil dan objektif. oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat mekanisme verifikasi informasi, serta membangun budaya bermedia sosial yang lebih bertanggung jawab. dengan langkah tersebut, diharapkan media sosial dapat tetap menjadi sarana yang konstruktif dalam mendukung reformasi hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik terhadap reformasi hukum di Indonesia. media sosial telah berkembang menjadi ruang diskursus publik yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta mengawasi jalannya kebijakan hukum. keberadaan media sosial juga mempercepat arus informasi, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses berbagai isu hukum dan terlibat dalam proses pembentukan opini secara kolektif. selain itu, media sosial turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam reformasi hukum. melalui berbagai bentuk interaksi digital, seperti diskusi daring, kampanye sosial, dan penyampaian aspirasi, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek hukum, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam proses hukum. hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen yang mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. namun demikian, di balik peran positif tersebut, media sosial juga membawa dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. penyebaran disinformasi, munculnya fenomena trial by the press, serta polarisasi opini menjadi tantangan serius dalam proses reformasi hukum. kondisi ini berpotensi memengaruhi objektivitas penegakan hukum, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, serta menghambat terciptanya diskursus publik yang sehat dan konstruktif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengoptimalkan peran media sosial dalam mendukung reformasi hukum. peningkatan literasi digital masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar informasi yang diterima dapat disaring secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi. selain itu, peran aktif negara dan aparat penegak hukum juga diperlukan dalam mengelola ruang digital secara bijak, tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi. dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dalam mendorong reformasi hukum yang lebih baik, selama dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan didukung oleh kesadaran kritis masyarakat serta kebijakan yang tepat dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cass R. Sunstein. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.

- Denis McQuail. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Herbert Blumer. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. California: University of California Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurgen Habermas. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Manuel Castells. (2010). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Max Weber. (1978). *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Munir Fuady. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana.
- Onong Uchjana Effendy. (2003). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- Van Dijk. (2013). *Discourse and Power*. London: Palgrave Macmillan.
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.